



**KAIDAH NORMA HUKUM BERKENAAN DENGAN  
PENGUNAAN MEDIA SOSIAL**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**



**Karya Pengabdian Pada Masyarakat Yang Tidak Dipublikasikan  
(Tersimpan dalam Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan  
Unsur Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Point E)  
Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Ganjil 2017/2018**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**



**Dibuat oleh:**

**HENRY ARIANTO, SH, MH**

**NIDN: 0310057701**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
Semester Ganjil 2017 / 2018**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Anugrah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tulisan ini merupakan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan penulis pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat point E, pada laporan beban kinerja dosen semester ganjil 2017/2018

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Kurang dan lebihnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari penulis.

### Penulis

Henry Arianto, SH, MH



Universitas  
**Esa Unggul**

**KATA PENGANTAR**



Universitas  
**Esa Unggul**


**DAFTAR ISI**



Universitas  
**Esa Unggul**


**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**




Universitas  
**Esa Unggul**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	3
C. Metode Pengabdian .....	3




Universitas  
**Esa Unggul**




Universitas  
**Esa Unggul**

**BAB II PEMBAHASAN**



Universitas  
**Esa Unggul**

A. Interaksi Sosial dan Era Teknologi Informasi Digital .....	4
B. Kaidah Norma Kaidah Norma Hukum Berkenaan Dengan Penggunaan Media Sosial .....	4
C. Contoh Kasus .....	6



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**

<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
------------------------------	----------

**DAFTAR PUSTAKA**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**



Universitas  
**Esa Unggul**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pendidikan di Indonesia sejak jaman dahulu mengenal adanya sistem pendidikan pesantren. Sehingga seseorang, dalam menuntut ilmu, memiliki pilihan, apakah hendak menuntut ilmu secara formal dan bertahap, dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Ataukah menuntut ilmu melalui Pondok Pesantren. Namun saat ini, pendidikan melalui pondok pesantren pun sudah mulai digemari oleh para orang tua, dalam rangka mempersiapkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan anaknya.

Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang terletak di Kampung. Gurudug, Mekarjaya, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten. Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah merupakan suatu lembaga pendidikan yang siap untuk menciptakan generasi muda untuk berdedikasi kepada umat. Oleh karena itu sistem pembelajaran yang memadukan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum Nasional baik itu dari kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan Nasional sehingga pembelajaran menjadi lebih inovatif, variatif dan klasik.

Visi Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah adalah menjadikan lembaga yang Unggul Dalam Prestasi Berlandaskan Imtaq Dan Iptek Mandiri Dan Berkompeten Disegala Bidang Pengetahuan. Sedangkan misinya adalah Mewujudkan jati diri lembaga pendidikan *BOARDING SCHOOL* dalam persepektif Islami dan Nasionalis, juga Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam proses pembelajaran dan bimbingan efektif, bermutu serta berakhlakul karimah.

Pesantren Al-Mansyuriyah berdiri sejak tahun 1979. Nama Al-Mansyuriyah di ambil dari nama pendiri pesantren KH. MUHAMAD MASYUR. Dari mulai tahun didirikan dengan metode pembelajaran salafiyah yang hanya mengkaji kitab kuning atau lebih dikenal dengan Bale Rombeng. Tapi dengan harapan suatu perubahan maka pendiri menyekolahkan putra-putrinya kepesantren modern. Harapan pendiri suatu saat al-mansyuriyah menjadi pesantren modern. Sehingga

pada Tahun 2002 dengan dukungan dari masyarakat dan para ulama sekitar maka pesantren al-mansyuriyah mengembangkan diri dengan merubah status pesantren dari pesantren salafiyah menjadi pesantren modern, dengan system pendidikan terpadu dengan tujuan agar lebih fokus terhadap cita-cita luhur pendidikan islam dengan mencetak generasi muda dengan ilmu, iman dan amal, sehingga mencetak insan yang berilmu amaliyah dan beramal ilmiah.

Kurikulum pendidikan formal di Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah adalah perpaduan antara pesantren dengan kurikulum nasional, dengan dukungan sistem yang utuh selama jenjang pendidikan 6 tahun sederajat dengan SMP/MTs dan SMU/MA. Sebagai penunjang diadakannya ekstrakurikuler yang meliputi :

- a. Seni baca Al-Qur'an
- b. Sholawat, Barzanji dan Tahlil
- c. Keorganisasian dan Pramuka
- d. Latihan Pidato 3 Bahasa (Indonesia, Arab, dan Inggris)
- e. Pengajian Kitab Kuning
- f. Marawis dan Qasidah
- g. Kegiatan Pramauka
- h. Komputer (Teknologi Informatika)
- i. Fasilitas Internet

Internet saat ini sangat dirasakan manfaat dan dampaknya, terlebih saat ini internet dapat di akses melalui Telepon Genggam atau Handphone. Dampak yang timbul dari internet dapat berupa dampak positif atau dampak negatif. Pada kesempatan kali ini, penulis mendapat amanah dari Pengurus Pondok Pesantren Al Mansyuriyah untuk dapat menyampaikan kaidah-kaidah norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial melalui internet

Oleh karena itu penulis membuat karya ilmiah ini dengan judul **“Kaidah Norma Hukum Berkenaan Dengan Penggunaan Media Sosial”**,

## **B. Permasalahan:**

Dalam penulisan kali ini, penulis ingin membahas mengenai

1. Apa saja aturan hukum yang berkaitan dengan penggunaan Media Sosial?
2. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik?

## **C. Metode Pengabdian Masyarakat**

Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Sabtu, 20 Januari 2018, di Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang terletak di Kampung. Gurudug, Mekarjaya, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten. Namun beberapa sebelumnya, penulis dan beberapa rekan dosen, telah berkunjung ke Pondok Pesantren, untuk membahas materi apa yang dapat disampaikan kepada santri dan santriwati. Pelaksanaan P2M ini menggunakan beberapa alat bantu, berupa laptop dan infocus. Dimana sesi di bagi dua sesi, sesi pertama ada pemberian materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab.

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Interaksi Sosial dan Era Teknologi Informasi Digital**

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan **sosial** yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Didalam suatu interaksi sosial pasti memiliki suatu pengaruh negative maupun positif, dengan adanya hal itu maka hukum sangatlah berperan penting dalam suatu interaksi sosial. Peran hukum itu sendiri ibarat kompas, yang menjadi petunjuk arah kemana manusia harus melangkah atau berbuat sesuatu. Fungsi hukum berdasarkan proses sosial antara lain:

1. Fungsi hukum sebagai pengatur.
2. Fungsi hukum sebagai pengawas.
3. Fungsi hukum sebagai penyelesaian masalah.

Di era teknologi dan informasi digital seperti saat ini, keberadaan media sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan medsos seolah tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia. Hampir semua orang memiliki akun medsos, baik itu facebook, twitter, instagram dan sejenisnya. Untuk keperluan tertentu, satu orang mungkin bisa memiliki akun lebih dari satu. Seiring dengan mudahnya mengakses jaringan internet, medsos saat ini telah menjelma menjadi gaya hidup. Tidak hanya bagi orang kota, melainkan sudah menjangkau masyarakat hingga pelosok desa bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun.

### **B. Kaidah Norma Hukum Berkenaan Dengan Penggunaan Media Sosial**

Media sosial awalnya diciptakan untuk mempermudah jalannya komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan jarak dan waktu. Namun kenyataannya, justru banyak sekali oknum yang sengaja menyalah-gunakan media sosial.

Meskipun ada konsekuensi bagi pihak atau oknum yang menyalahgunakan media sosial, seperti itu tidak membuat para oknum jera atau bahkan takut. Dengan begitu maka kita sebagai pengguna media sosial harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial tersebut.

Di dunia maya kemerdekaan berbicara pun ada batasannya. Kebebasan dan berekspresi dan berpendapat terikat pada tanggung jawab dan beban khusus. Oleh karena itu dibatasi oleh hukum.

Dampak dari penggunaan Media Sosial :

a. Positif :

Mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing individu dan belajar tentang hal-hal baru melalui media share seperti facebook, twitter, line, instagram, path dan whatsapp.

b. Negatif :

Mengurangi interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitar dan masuknya konten pornografi, rokok, balapan liar, kekerasan, dan hal buruk lainnya melalui facebook, twitter, line, instagram, path dan whatsapp.


Dalam penggunaan internet atau media sosial terdapat aturan hukum yaitu UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik pasal 27,28,29, 30,31,32,33, dan 34. Perilaku di media sosial yang dapat dijerat hukum :

- a. kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pemerasan dgn hukuman maksimal 6 tahun penjara, denda Rp 1 miliar
- b. Berita bohong (Hoax) dan Ujaran kebencian dgn hukuman maksimal 6 tahun penjara, denda Rp 1 miliar
- c. Pengancaman dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara, denda Rp. 750 juta
- d. Akses Ilegal dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara, denda 600 juta
- e. Pencurian data elektronik dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara, denda 700 juta
- f. Peretas system data elektronik dengan hukuman penjara 8 tahun, denda 800 juta

### C. Contoh Kasus

Berikut adalah contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan media sosial:

#### 1. Contoh Kasus Penghinaan



Dalam kasus ini, Florence dapat dikenakan Pasal 27 UU ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 Milyar rupiah.

#### 2. Contoh Kasus Berita Bohong

<p>Telah beredar luas informasi di media Sosial akan adanya peredaran Narkoba dengan sasaran anak-anak dalam bentuk permen susu di wilayah Ambarawa.</p> <p>Perlu diketahui informasi tersebut adalah HOAX atau berita bohong.</p> <p>Hasil pengecekan dari Ditreskrimsus Polda Jateng bersama dengan BPPOM di sekolah- sekolah dan pasar di wilayah Ambarawa tidak ditemukan peredaran obat dimaksud.</p> <p>Tim gabungan juga melaksanakan pengecekan di UPTD Kecamatan Ambarawa dan RSUD Ambarawa tidak ditemukan data korban obat tersebut.</p>	<p>Hati-hati terhadap peredaran Narkoba dengan sasaran anak - anak. Ciri - ciri dan bentuk seperti foto terlampir, Tulisan namanya permen susu ad bpomnya tp itu pil pcc yg anak SD di Ambarawa beli 1 renteng 2 ribu dpt banyak stlh minum panas dalam mual pusing dan lemes.</p> 
---	---

Dalam kasus ini, penyebar berita yang pertama kali dapat dikenakan Pasal 28 UU ITE dengan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 Milyar rupiah.

Oleh karenanya, kita sebagai pengguna media sosial, harus dapat mengetahui kaidah norma hukum yang berlaku, agar jangan sampai terjerat oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain UU ITE, norma hukum yang mengatur penggunaan media sosial juga ada juga yang berasal dari Fatwa MUI. Dimana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa apabila kita mendapat informasi, maka kita dianjurkan untuk memverifikasi konten dan informasi yang diterima sebelum menyebarkannya. Selain itu kita dilarang untuk menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, fitnah, informasi pribadi dan ujaran kebencian.



### **BAB III PENUTUP**

Saat ini, seseorang dapat berinteraksi sosial dengan menggunakan media sosial yang terpasang di dalam perangkat handphone. Dengan jaringan internet, seseorang bisa mencari, mendapatkan dan menyebarkan informasi digital tersebut. Namun meskipun demikian, ada rambu-rambu, ada kaidah, ada norma hukum, yang mengatur dalam penggunaan teknologi tersebut.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah adanya transformasi pengetahuan baru berkaitan dengan penggunaan media sosial. Dari sesi tanya jawab dan antusias peserta P2M, nampaknya materi dapat tersampaikan dan terserap dengan baik. Pemberian materi Kaidah Norma Hukum Berkenaan Dengan Penggunaan Media Sosial, yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah yang terletak di Kampung. Gurudug, Mekarjaya, Kec. Sepatan Kab. Tangerang Banten. Pondok Pesantren Al-Mansyuriyah, sebagai kegiatan P2M, diharapkan mampu memberikan bekal kepada santri dan santriwati di dalam menghadapi era digital ini.

Semoga Allah SWT memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://www.kisara.or.id/artikel/pengaruh-media-sosial-terhadap-karakter-remaja.html>

<https://indonesianyouth.org/hanafeberia/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-di-kalangan-remaja/>

[https://www.kompasiana.com/amipratiwi18/pengaruh-media-sosial-bagi-remaja\\_5902e5578c7e61e71b2c3016](https://www.kompasiana.com/amipratiwi18/pengaruh-media-sosial-bagi-remaja_5902e5578c7e61e71b2c3016)

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sapri Imam Asyari. 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sutrisno Hadi. 1992. *Metodeologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*. Cet ke xxi. Yogyakarta: Andi Offset

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.